

PEDOMAN PENERAPAN SPM PROVSU

2020

PERGUB SUMUT NO. 2, BD 2020/ NO. 2, 9 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

ABSTRAK : - Bawa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menerapkan standar pelayanan minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh warga negara secara minimal, dalam rangka menerapkan standar pelayanan minimal, perlu diatur dengan Pergub.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 100 Tahun 2018; Perda No. 6 Tahun 2016; Pergub No. 37 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub No. 63 Tahun 2018.
- Pedoman penerapan SPM bertujuan untuk memberikan pedoman pada Perangkat Daerah dalam menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat melalui penerapan SPM.

Ruang lingkup penerapan SPM meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. profil SPM;
- d. pelaporan dan sistem informasi;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. monitoring dan evaluasi;
- g. pembiayaan.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Januari 2020, ditetapkan 22 Januari 2020.

- Lampiran :-